



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/197/K/411.013/2024
TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG UNTUK PEMBERIAN INSENTIF
KEPADA GURU TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN/TAMAN PENDIDIKAN QUR'AN,
GURU SEKOLAH MINGGU/PEMBINA IMAN, GURU HINDU/PASRAMAN
DAN HUFFAZH DI KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang Untuk Pemberian Insentif Kepada Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pendidikan Qur'an, Guru Sekolah Minggu/Pembina Iman, Guru Hindu/Pasraman dan Huffazh Di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
16. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/55/K/411.012/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Berupa Uang Untuk Insentif Kepada Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pendidikan Qur'an, Guru Sekolah Minggu/Pembina Iman, Guru Hindu/Pasraman dan Huffazh Di Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG UNTUK PEMBERIAN INSENTIF KEPADA GURU TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN/TAMAN PENDIDIKAN QUR'AN, GURU SEKOLAH MINGGU/PEMBINA IMAN, GURU HINDU/PASRAMAN DAN HUFFAZH DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2024.


KESATU

: Menetapkan Penerima Hibah Berupa Uang Untuk Pemberian Insentif Kepada Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pendidikan Qur'an, Guru Sekolah Minggu/Pembina Iman, Guru Hindu/Pasraman dan Huffazh Di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp).
1	2	3	4
1.	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Nganjuk	Jalan Megantoro No. 22 Kelurahan Ganungkidul Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk	
	a. Guru TPA/TPQ se-Kabupaten Nganjuk sebanyak 8.001 (delapan ribu satu) orang masing-masing diberikan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)		12.001.500.000,00
	b. Huffazh se-Kabupaten Nganjuk sebanyak 300 (tiga ratus) orang, masing-masing diberikan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)		450.000.000,00
	c. Biaya Operasional		100.092.000,00
	JUMLAH		12.551.592.000,00

- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dapat dicairkan apabila telah memenuhi kelengkapan administrasi sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 24 April 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA